



P E N E T A P A N
Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Bir

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bireuen yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. M. ALI BIN ISMAIL**, Lahir di Cot Ijue, tanggal 10 November 1977, Umur 44 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Gampong Cot Ijue, Kecamatan Peusangan, Kab. Bireuen, Prov. Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat I**;
 - 2. NASLIADI BIN M.ALI**, Lahir di Bireuen, tanggal 11 Desember 1966, Umur 54 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Dusun Mutiara Gampong Bireuen Meunasah Dayah, Kec. Kota Juang, Kab. Bireuen, Prov. Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat II**;
- Para Penggugat I dan Para Penggugat II selanjutnya bersama-sama disebut sebagai **Para Penggugat**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. YAHYA ALINSA, S.H. dan 2. JUNAIKAR, S.H., keduanya Advokat pada Kantor Advokat Yahya Alinsa, S.H. & Associates yang beralamat di Jalan Tgk. H.M. Daud Beureueh No. 85 Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 18 Oktober 2021, sebagaimana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen di bawah register Nomor 64/HK.02/X/2021 tertanggal 26 Oktober 2021;

Lawan:

- 1. H. SAYUTI BIN RUSLI**, Umur 40 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Min Desa Pulo Kiton No. 32, Kec. Kota Juang Kab. Bireuen Prov. Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
 - 2. RAHMAH BINTI RUSLI**, Umur 42 tahun, Pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Jalan Putroe Bungsu, Dusun Teratai, Desa Geulanggang Baro, Kec. Kota Juang Kab. Bireuen Prov. Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
- Tergugat I dan Tergugat II selanjutnya bersama-sama disebut sebagai **Para Tergugat**;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 8/Pdt.G /2021/PN Bir



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 26 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 26 Oktober 2021 dalam Register Nomor 8/Pdt.G / 2021/PN Bir, telah mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat menghadap Kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat I maupun Tergugat II tidak datang ataupun mengirimkan wakilnya yang sah untuk datang di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang tersebut Kuasa Para Penggugat dengan suratnya tanggal 1 November 2021 mengajukan permohonan pencabutan gugatan dengan alasan telah tercapai penyelesaian secara adat dan kekeluargaan di luar sidang pengadilan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan *a quo* oleh Para Penggugat telah dicabut dan tidak ada hal yang bertentangan dengan hukum terkait pencabutan gugatan tersebut maka Pengadilan dapat mengabulkan pencabutan perkara tersebut dan biaya dibebankan kepada Para Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 dan 272 RV (*Reglement op de Burgerlijke Rectsvordering*) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Penggugat untuk mencabut gugatan;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bireuen untuk mencoret perkara nomor 8/Pdt.G/2021/PN Bir dari daftar register perkara;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen, pada hari Kamis, tanggal 4 November 2021 oleh kami, Rosnainah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fuady Primaharsa, S.H. dan Rahmi Warni, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Bir tanggal 26 Oktober 2020, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 8/Pdt.G /2021/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fadli, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bireuen serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Para Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fuady Primaharsa, S.H.

Rosnainah, S.H., M.H.

Rahmi Warni, S.H.

Panitera Pengganti,

Fadli

Perincian biaya :

1. Meterai	:	Rp10.000,00;
2. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
3. Pemberkasan.....	:	Rp70.000,00;
4. PNBPN	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp160.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
7. Leges.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp320.000,00;
(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)		